



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

RELAAS PEMBERITAHAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI. JAKARTA.  
No. 555 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 245 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 365 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan kepada Turut Terbanding II :

NOTARIS LINGGO DARSONO, S.H., beralamat di Jalan Kopi No.4-1, Jakarta Barat, sebagai,..... TURUT TERBANDING II semula  
TURUT TERGUGAT II;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 555 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 245 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Tn. Herdiyanto Kosasih, Dkk,..... sebagai, Para Pembanding semula Para Penggugat ;

M e l a w a n :

Surya Kartika Chandra , Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;

D a n :

Notaris Fridhonai, S.H., Dkk ,..... sebagai, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

4. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 245 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr.tanggal 1 Agustus 2022 yang dimohonkan banding ;
6. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Selanjutnya dibciritahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia /mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI. dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui pemberitahuan umum dengan diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan.



Jakarta, 25 Oktober 2023  
Jurusita Pengganti, Tsb.

S U D I R M A N, S. H.  
Nip : 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.